

BUKU KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



S2-S1-D4-D3
WORLD CLASS UNIVERSITY
<http://helvetia.ac.id>

INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

JL. Kapten Sumarsono No.107, Medan | 20124
<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | (061) 42084106



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

LIN MENISTEKDIKTI No. 218/KPT/2004

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124, Tel: (061) 42064100
http://helvetia.ac.id | info@helvetia.ac.id | Line id: instituthelvetia

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
NOMOR : 137.3/SK/RKTR/IKH/I/2019
TENTANG
BUKU KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan Helvetia;
 - b. bahwa Buku Kebijakan SPMI Institut Kesehatan Helvetia dinilai perlu sebagai dasar pelaksanaan penjaminan mutu yang terencana dan berkelanjutan;
 - c. bahwa Buku Kebijakan Mutu SPMI Institut Kesehatan Helvetia No. 68/SK/RKTR/IKH/XII/2017 perlu dilakukan revisi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a), (b) dan (c) perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Kesehatan Helvetia tentang Buku Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan Helvetia;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 - 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 231/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Menjadi Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 - 5. Peraturan Yayasan Helvetia Nomor : 061/PER/KA/YH/XI/2017 tentang Statuta Institut Kesehatan Helvetia;
 - 6. Peraturan Rektor Institut Kesehatan Helvetia Nomor : 62.1/PER/RKTR/IKH/XI/2017 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kelola Institut Kesehatan Helvetia;
 - 7. Keputusan Ketua Yayasan Helvetia No. 056/SK/YH/VIII/2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Kesehatan Helvetia;
 - 8. Keputusan Rektor tentang Buku Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan Helvetia No. 68/SK/RKTR/IKH/XII/2017;



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

DIN MENRISTEK/DEKTI No. 128/KP/2016

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124, Tel: (061) 42084108
http://helvetia.ac.id | info@helvetia.ac.id | Line id: instituthelvetia

Memperhatikan : Hasil Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Kesehatan Helvetia dengan Kantor Jaminan Mutu Universitas Gadjah Mada pada tanggal 03-04 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT KESEHATAN HELVETIA.**

KESATU : Dengan berlakunya Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan Helvetia maka standar yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;

KEDUA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Rektor No. 68/SK/RKTR/IKH/XII/2017 tentang Buku Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Institut Kesehatan Helvetia tidak berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 29 Januari 2019
Rektor,



Dr. H. Ismail Efendy, M.Si
NIP. 195907051987031003

Tembusan :
1. Ketua Yayasan Helvetia
2. Arsip



	Institut Kesehatan Helvetia	Kode/No : KEB-IKH/SPMI/001
	Kebijakan SPMI	Tanggal : 6 Januari 2017 Revisi : Halaman : 1 dari 29

**KEBIJAKAN SPMI
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Jitunuri Tarigan Sibero, S.ST, S.Pd, M.Kes	Sekretaris LPM	1. 	3/1-2017
	2. Irfan Said, SKM, M.Kes		2. 	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. H. Muhammad Bodiran, M.Pd	Ketua LPM		4/1-2017
3. Persetujuan	Dr. dr. Razia Begum Suroyo, M.Bi	Ketua Senat		4/1-2017
4. Penetapan Implementasi	Dr. H. Ismail Efendi, M.Si	Rektor		4/1-2017
5. Penetapan	H. Inan Muhammad, St, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		5/1-2017
6. Pengendalian	Dr. dr. Arifah Devi Fitriani, M.Kes	Wakil Rektor I		5/1-2017

**TIM PENYUSUN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Penanggung Jawab : Drs. Ismail Efendy, M.Si

Pengarah : Dr. dr. Razia Begum Suroyo, M.Si
Dr. dr. Arifah Devi Fitriani, M.Si
H. Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes

Ketua : Prof. Dr. Muhammad Badiran, M.Pd

Sekretaris : Irfan Said, SKM.,M.Kes
Jitasari Tarigan Sibero, S.ST, S.Pd, M.Kes

Anggota : Afrahul Padillah Siregar, S.ST, M.Kes
Dewi Sartika, S.ST., M.KM

DAFTAR ISI

SK REKTOR	
TIM PENYUSUN	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I VISI, MISI, DAN TUJUAN	1
1.1. Pernyataan Visi	1
1.2. Pernyataan Misi	1
1.3. Pernyataan Tujuan	2
BAB II LATAR BELAKANG	4
2.1. Faktor Eksternal	4
2.2. Faktor Internal	5
2.3. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu Institut Kesehatan Helvetia.....	7
2.4. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu Institut Kesehatan Helvetia	8
BAB III RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	9
BAB IV ISTILAH DAN DEFINISI.....	10
BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	12
5.1. Pernyataan Mutu Institut Kesehatan Helvetia.....	12
5.2. Tujuan SPMI Institut Kesehatan Helvetia	12
5.3. Strategi SPMI Institut Kesehatan Helvetia	13
5.4. Azas Pelaksanaan SPMI Institut Kesehatan Helvetia.....	13
5.5. Prinsip Pelaksanaan SPMI Institut Kesehatan Helvetia.....	13
5.6. Manajemen SPMI Institut Kesehatan Helvetia.....	14
5.7. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat	17
5.8. Ruang Lingkup Standar SPMI.....	19
BAB VI INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAINNYA	26
BAB VII HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA.....	28
REFERENSI	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Roadmap Sistem Institut Kesehatan Helvetia.....	12
Gambar 2. Prinsip Kaizen dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan	15
Gambar 3. Model Implementasi Tahapan PPEPP	16
Gambar 4. Organisasi SPMI Institut Kesehatan Helvetia.....	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rumusan Standar Mutu dan Cakupannya.....	20
---	----

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Keberadaan sistem penjaminan mutu merupakan amanah dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan adanya sistem penjaminan mutu, Institut Kesehatan Helvetia akan berupaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Mutu pendidikan Institut Kesehatan Helvetia adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep mutu pendidikan tinggi ini, Institut Kesehatan Helvetia dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui penyelenggaraan misi yang diamanahkan dan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sebagai acuan utama untuk menyusun dokumen sistem penjaminan mutu internal adalah visi, misi, dan tujuan Institut Kesehatan Helvetia.

1.1. Pernyataan Visi

Pada tahun 2035, Menjadi institut kesehatan berbasis riset yang unggul dan mampu bersaing di tingkat Nasional dan International

1.2. Pernyataan Misi

1. Membentuk manusia yang berjiwa Pancasila, memiliki kepribadian yang mantap, cerdas, bersikap demokrasi, kreatif, kritis, mampu bekerjasama, bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan Negara dalam rangka melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.
2. Menyelenggarakan pendidikan ilmu dengan kualitas unggul untuk menghasilkan lulusan dengan kemampuan akademik di bidang keahlian masing-masing yang berkualitas, berjiwa *entrepreneur*, dan berbudi pekerti luhur.

3. Melakukan penelitian, pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan dan teknologi, serta melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia.
4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi yang dikelola/milik pemerintah, stakeholders dan masyarakat guna meningkatkan mutu ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Menganalisis dan menginterpretasikan kebijakan makro dan mikro pemerintah dan organisasi para pembuat kebijakan di bidang kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu tatanan sistem untuk meningkatkan daya saing di tingkat Nasional dan International.
6. Menciptakan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi pada bidang masing-masing khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan yang mampu bersaing di peringkat Nasional dan International

1.3. Pernyataan Tujuan

1. Menciptakan lulusan yang unggul dan inovatif dalam memecahkan masalah ilmu pengetahuan dan teknologi dan bersedia menerima serta mampu menggunakan pengetahuan baru untuk membentuk dan memperkuat pribadiannya, sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab.
2. Menghasilkan lulusan yang sanggup menjadi inovator dan motivator dalam kegiatan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, dalam mendukung peningkatan derajat kemakmuran masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang terampil dan memahami ilmu pengetahuan & teknologi serta melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai pendekatan interdisiplin.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang ahli di bidang ilmu pengetahuan & teknologi dan mempunyai jiwa *entrepreneur* serta mampu berkomunikasi secara baik untuk meningkatkan kerjasama dengan pemerintah dan swasta.

5. Menghasilkan lulusan yang mampu menganalisis dan menginterpretasikan kebijakan makro & mikro pemerintah dan organisasi para pelaku ilmu pengetahuan & teknologi dalam suatu tatanan sistem pemerintahan.
6. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi pada bidang ilmu pengetahuan & teknologi yang mampu bersaing sampai peringkat Nasional dan International.

BAB II LATAR BELAKANG

2.1. Faktor Eksternal

Organisasi yang sehat sangat berkaitan dengan keadaan mutunya baik aspek akademik maupun non-akademik, dan sebaliknya mutu yang baik akan menyebabkan organisasi berjalan secara baik. Pentingnya upaya penjaminan mutu dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan. Prinsip penjaminan mutu ini diselenggarakan oleh Institut Kesehatan Helvetia melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Institut Kesehatan Helvetia didasarkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang relevan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

Pasal 51	Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
Pasal 52	SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)
Pasal 53	Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dikembangkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan berdasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Dalam tataran implementatif, rujukan pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan SPMI. Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti, menyebutkan SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

- (1) Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- (2) Non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

2.2. Faktor Internal

Kegiatan SPMI Institut Kesehatan Helvetia dilaksanakan dalam upaya memastikan ketercapaian mutu dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Institut Kesehatan Helvetia sesuai Visi dan Misi. Dasar pelaksanaan SPMI telah ditetapkan pada Statuta Institut Kesehatan Helvetia BAB XIV tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal:

Pasal 80 Organisasi	Unsur Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas Lembaga Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawasan Internal.
Pasal 81 Tata Laksana Penjaminan Mutu	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Penjaminan Mutu adalah unsur pemantauan dan evaluasi yang berfungsi mendukung kegiatan Institut dalam memberikan jaminan mutu akademik Institut. • Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dikembangkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan berdasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi • Satuan Pengawasan Internal adalah unsur pemantauan dan evaluasi yang berfungsi mendukung kegiatan Institut dalam pengawasan internal Institut di bidang non akademik. • Satuan Pengawasan Internal secara struktural berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. • Meskipun berkedudukan di bawah Rektor, Satuan Pengawasan Internal dalam menjalankan tugas profesinya tetap memegang prinsip bersifat independen,

	obyektif, memiliki integritas, profesional/kompetensi, kerahasiaan, dan tidak terpengaruh oleh tekanan pihak manapun, serta memegang teguh Kode Etik Auditor SPI INKES Helvetia.
Pasal 82 Tata Cara Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penyelenggaraan INKES Helvetia dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan semua kebijakan dan ketentuan yang diberlakukan • Pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal yang meliputi antara lain: bidang Akademik, keuangan, adminsitration, dan manajemen serta capaian.

Peraturan Rektor Institut Kesehatan Helvetia Nomor 62.1/PER/RKTR/IKH/XI/2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Institut Kesehatan Helvetia telah mengatur juga kelembagaan penjaminan mutu yakni pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Unit Penjaminan Mutu (UPM), dan Unit Pelaksana Penjaminan Mutu (UPJM) sebagai unsur organisasi Institut Kesehatan Helvetia yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penjaminan mutu pelaksanaan tridharma, terutama pada aspek akademik. Sedangkan penjaminan mutu untuk aspek non-akademik diselenggarakan melalui pengendalian dan pengawasan internal oleh Satuan Pengawas Internal. Pasal 9 ayat (7) SOTK Institut Kesehatan Helvetia mengatur ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal yang terdiri atas:

- (1) Bidang manajemen sumber daya manusia/ketatausahaan/organisasi;
- (2) Bidang akuntansi/keuangan;
- (3) Bidang manajemen aset;
- (4) Bidang hukum;
- (5) Bidang ketatalaksanaan/perencanaan; dan
- (6) Bidang lain yang diperlukan.

Dengan memperhatikan kepentingan eksternal dan internal tersebut, keberadaan Kebijakan SPMI Institut Kesehatan Helvetia ini diharapkan dapat:

- (1) Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal Institut Kesehatan Helvetia (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) tentang garis besar SPMI Institut Kesehatan Helvetia;

- (2) Memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan Dokumen Standar Mutu, Dokumen Manual Mutu, dan Formulir Mutu;
- (3) Menjadi acuan utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan tridharma Institut Kesehatan Helvetia; dan
- (4) Membuktikan bahwa Penjaminan Mutu di Institut Kesehatan Helvetia terdokumentasi dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal.

2.3. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu Institut Kesehatan Helvetia

Kebijakan SPMI Institut Kesehatan Helvetia adalah memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh Institut Kesehatan Helvetia untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dijalankan secara berkelanjutan oleh Institut Kesehatan Helvetia, dan akan dievaluasi melalui sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di Institut Kesehatan Helvetia dapat diwujudkan.

Kebijakan SPMI Institut Kesehatan Helvetia mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal dijalankan sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau SPME dan dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi, yakni:

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Layanan Kemahasiswaan;
- (5) Kerjasama; dan
- (6) Tata Kelola

Implementasi SPM Institut Kesehatan Helvetia harus disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para civitas

akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, SPMI Institut Kesehatan Helvetia bersifat *taylor made*, yaitu dibangun dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik Institut Kesehatan Helvetia. Selanjutnya, implementasi SPMI tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan budaya mutu (*quality culture*) pada setiap civitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para civitas akademika (*internally driven*).

2.4. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu Institut Kesehatan Helvetia

Sasaran Mutu Institut Kesehatan Helvetia dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang menggambarkan perpaduan adanya SPMI yang efektif dan pengakuan eksternal terhadap kredibilitas Institut Kesehatan Helvetia, yakni:

- 1) Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat institut, fakultas, dan program studi
- 2) Mendukung capaian target akreditasi Institut Kesehatan Helvetia dan Program Studi
- 3) Memperkuat basis pencapaian visi sebagai institut berbasis riset yang unggul dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional di tahun 2035.

BAB III

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI Institut Kesehatan Helvetia dan sejalan dengan Statuta dan Renstra Institut Kesehatan Helvetia diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

- (1) Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan; dan
- (2) Aspek non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kerjasama.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar mutu Institut Kesehatan Helvetia untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari:

- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan Helvetia

Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada:

- (1) Deskripsi standar dalam Permenritekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar;
- (2) Visi Institut Kesehatan Helvetia yang dirumuskan pada tingkat capaian Rencana Institut Kesehatan Helvetia 2016-2021.

BAB IV

ISTILAH DAN DEFINISI


- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (6) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (7) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (8) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

- (9) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (10) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (11) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- (12) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (13) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (14) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

5.1. Pernyataan Mutu Institut Kesehatan Helvetia

“Institut Kesehatan Helvetia Berkomitmen Melaksanakan Penjaminan Mutu Secara Konsisten Dan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Visi Dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Telah Ditetapkan Melalui Peningkatan Budaya Mutu”



Gambar 1. Roadmap Sistem Penjaminan Mutu Inkes Helvetia

5.2. Tujuan SPMI Institut Kesehatan Helvetia

- 1) Menjamin mutu pelaksanaan kegiatan tridharma pendidikan dan sumber daya pendukungnya
- 2) Tercapainya pemahaman seluruh civitas akademika mengenai pelaksanaan penjaminan mutu
- 3) Terwujudnya peningkatan mutu yang sesuai dengan visi dan misi Inkes serta standar nasional
- 4) Terlaksananya kegiatan evaluasi dan pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal

5.3. Strategi SPMI Institut Kesehatan Helvetia

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di Institut Kesehatan Helvetia dilakukan sejumlah strategi pelaksanaan yang meliputi:

- (1) Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu perguruan tinggi;
- (2) Mengkaji visi, misi dan tujuan Institut Kesehatan Helvetia;
- (3) Melakukan *benchmarking* ke institusi pendidikan tinggi lain;
- (4) Menentukan organisasi Penjaminan Mutu;
- (5) Menentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- (6) Menetapkan peraturan rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu;
- (7) Merancang dokumen SPMI;
- (8) Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu; dan
- (9) Melaksanakan siklus SPMI (tahapan PPEPP).

5.4. Azas Pelaksanaan SPMI Institut Kesehatan Helvetia

Azas pelaksanaan SPMI di Institut Kesehatan Helvetia adaah sebagai berikut:

- 1) Utamakan mutu
- 2) Berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan
- 3) Analisis berbasis fakta
- 4) Partisipatif
- 5) Transparan
- 6) Akuntabel
- 7) Pendekatan inovatif
- 8) Perbaikan bertahap dan berkelanjutan

5.5. Prinsip Pelaksanaan SPMI Institut Kesehatan Helvetia

Prinsip pelaksanaan SPMI di Institut Kesehatan Helvetia adalah:


- 1) Otonom, yakni Kebijakan SPMI Institut Kesehatan Helvetia dikembangkan secara independen dan mandiri oleh Institut Kesehatan Helvetia dan diimplementasikan di lingkup Institut Kesehatan Helvetia.
- 2) Terstandar, yakni Kebijakan SPMI Institut Kesehatan Helvetia menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan

Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi-Misi-Indikator Kinerja Utama Institut Kesehatan Helvetia dan kriteria penjaminan mutu eksternal.

- 3) Akurasi, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya (*speak with data*).
- 4) Berencana dan Berkelanjutan, yakni SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan.
- 5) Terdokumentasi, yakni seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.


5.6. Manajemen SPMI Institut Kesehatan Helvetia

Semangat yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Perbaikan dan penyempurnaan yang terus menerus menjadi falsafah manajemen Jepang yang terkenal dengan istilah *Kaizen* (*Kai* = perubahan, *Zen* = lebih baik). *Kaizen* berarti perubahan dan penyempurnaan yang lebih baik dan berkelanjutan (diilustrasikan pada Gambar 2) yang melibatkan setiap pihak internal dari segala tingkatan dalam hierarki sebuah organisasi. Pesan dari strategi *Kaizen* adalah tidak satu haripun boleh berlalu tanpa sesuatu tindakan penyempurnaan dalam suatu organisasi. *Kaizen* mengutamakan kesadaran akan adanya masalah dan memberikan cara untuk mengidentifikasi masalah. Menurut falsafah *Kaizen*, penyempurnaan mutu yang berkelanjutan hanya akan terjadi bila ada kepedulian mutu (*quality awareness*) dari manusia. Sehingga tepat apa yang dikatakan oleh W. Edwards Deming bahwa mutu adalah tanggung jawab setiap orang (*quality is everyone's responsibility*).



Manajemen SPMI

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



Gambar 2. Prinsip Kaizen dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan


Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:

- 1) Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan Helvetia;
- 2) Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan Helvetia;
- 3) Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran

yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan Helvetia;

- 4) Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan Helvetia yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- 5) Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan Helvetia agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada.

Model SPMI berbasis tahapan PPEPP akan diimplementasi sebagaimana dijelaskan diatas dapat diilustrasikan pada Gambar 3 sebagai berikut:




Gambar 2. Model Implementasi Tahapan PPEPP

5.7. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat

Berdasarkan hasil evaluasi internal pimpinan Institut Kesehatan Helvetia Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), organisasi mutu Institut Kesehatan Helvetia dengan pihak-pihak internal yang terlibat diperlihatkan pada Gambar 4. Hubungan LPM, UPM dan UPJM bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif. Fungsi setiap aras organisasi mutu adalah berbeda, yaitu:

- (1) Tingkat Institut: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (*Total Quality Management/Quality Assurance*);
- (2) Tingkat Fakultas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (*Total Quality Management/Quality Assurance*);
- (3) Tingkat Program Studi: Fungsi pengendalian mutu (*Quality Control*).



Gambar 4. Organisasi SPMI Institut Kesehatan Helvetia

Implementasi SPMI Institut Kesehatan Helvetia melalui organisasi mutu akan terlaksana secara efektif dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan eksternal pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan standar mutu baik secara individual maupun bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing. Pihak-pihak internal yang terlibat adalah:

- 1) Senat Institut;
- 2) Rektor;
- 3) Para Wakil Rektor;
- 4) Ketua LPM;
- 5) Ketua Satuan Pengawasan Internal;
- 6) Ketua LPPM;
- 7) Kepala Biro;
- 8) Dekan;
- 9) Para Wakil Dekan;
- 10) Ketua Program Studi;
- 11) Dosen;
- 12) Kepala UPT;
- 13) Unit Penjaminan Mutu (UMP) Fakultas;
- 14) Unit Pelaksana Penjaminan Mutu (UPJM) Prodi;
- 15) Tenaga Kependidikan
- 16) Mahasiswa;
- 17) Alumni; dan
- 18) Pengguna Lulusan

5.8. Ruang Lingkup Standar SPMI

Pada dasarnya mutu pendidikan tinggi berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan tinggi di dalam rencana strategisnya atau kesesuaian tujuan dan kompetensi dengan standar yang telah ditetapkan. Sementara itu penjaminan mutu berkaitan dengan keseluruhan aktivitas dalam suatu sistem untuk memastikan

bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan itu konsisten dan sesuai dengan yang direncanakan atau ditetapkan.

Secara umum penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous quality improvement*), sehingga seluruh stakeholders memperoleh kepuasan (*stakeholders satisfaction*).

Sehubungan dengan konsep penjaminan mutu di atas, Institut Kesehatan Helvetia Helvetia harus mampu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan mutu, dan pengembangan baik untuk setiap satuan kegiatan pada setiap butir mutu maupun untuk seluruh kegiatan dalam proses bisnis yang diselenggarakannya.

Institut Kesehatan Helvetia menjalankan SPMI dengan acuan pada standar mutu Institut Kesehatan Helvetia yang terdiri dari 32 standar, yang mencakup 24 standar mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diperluas dan 8 standar mutu yang dikembangkan Institut Kesehatan Helvetia untuk mendukung pencapaian Visi Institut Kesehatan Helvetia. Tabel 1. berikut memperlihatkan deskripsi setiap Standar Mutu dan Cakupan Standar Mutu masing-masing.

Tabel 1. Rumusan Standar Mutu dan Cakupannya

DOKUMEN		NOMOR DOKUMEN
PENDIDIKAN		
No	1. Kompetensi Lulusan	SND-IKH/AKA-1/01
1	Penerbitan Surat Keterangan Lulus	SOP-IKH/AKA-1 /01
2	Penerbitan Ijazah dan Transkrip Nilai	SOP-IKH/AKA-1 /02
3	Pengganti Ijazah	SOP-IKH/AKA-1 /03
	2. Isi Pembelajaran	SND-IKH/AKA-2/01
4	Penyusunan Kurikulum	SOP-IKH/AKA-2/01
5	Perubahan Kurikulum	SOP-IKH/AKA-2/02
6	Penyusunan RPS	SOP-IKH/AKA-2/03
7	Penyusunan Bahan Ajar	SOP-IKH/AKA-2/04
8	Jadwal Kuliah	SOP-IKH/AKA-2/05
9	Penyusunan Soal Ujian	SOP-IKH/AKA-2/06
10	Penyusunan Kontrak Perkuliahan	SOP-IKH/AKA-2/07
11	Penyusunan Perencanaan Proses Pembelajaran (RPP)	SOP-IKH/AKA-2/08
	3. Proses Pembelajaran	SND-IKH/AKA-3/01

12	Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)	SOP-IKH/AKA-3/01
13	Penertiban KHS	SOP-IKH/AKA-3/02
14	Persiapan Perkuliahan	SOP-IKH/AKA-3/03
15	Pelaksanaan Perkuliahan	SOP-IKH/AKA-3/04
16	Kuliah Umum	SOP-IKH/AKA-3/05
17	Kegiatan mahasiswa	SOP-IKH/AKA-3/06
18	Praktek Belajar Lapangan	SOP-IKH/AKA-3/07
19	Pencatatan Kehadiran dosen dan mahasiswa	SOP-IKH/AKA-3/08
20	Bimbingan Konseling	SOP-IKH/AKA-3/09
21	Bimbingan Akademik	SOP-IKH/AKA-3/10
22	Kuliah Tamu	SOP-IKH/AKA-3/11
23	Evaluasi Perkuliahan	SOP-IKH/AKA-3/12
24	Praktikum di Laboratorium	SOP-IKH/AKA-3/13
25	Pengajuan Judul Tugas Akhir	SOP-IKH/AKA-3/14
26	Seminar Proposal	SOP-IKH/AKA-3/15
27	Seminar Hasil	SOP-IKH/AKA-3/16
28	Ujian Komprehensif	SOP-IKH/AKA-3/17
29	Pembimbingan Tugas Akhir	SOP-IKH/AKA-3/18
30	Publikasi Ilmiah Mahasiswa	SOP-IKH/AKA-3/19
31	Pendaftaran dan pelaksanaan Yudisium	SOP-IKH/AKA-3/20
32	Wisuda dan Pengambilan Ijazah	SOP-IKH/AKA-3/21
33	Pendaftaran Wisuda	SOP-IKH/AKA-3/22
34	Penetapan Dosen Pengajar (Pengampu) Mata Kuliah	SOP-IKH/AKA-3/23
35	Prosedur Pendelegasian Tugas Mengajar	SOP-IKH/AKA-3/24
36	Pelaksanaan Tes Toefl	SOP-IKH/AKA-3/25
37	Penerjemahan Abstrak	SOP-IKH/AKA-3/26
38	Pembelajaran Daring	SOP-IKH/AKA-3/27
	4. Penilaian Pembelajaran	SND-IKH/AKA-4/01
39	Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa	SOP-IKH/AKA-4/01
40	Revisi Nilai	SOP-IKH/AKA-4/02
41	Pelaksanaan UTS dan UAS	SOP-IKH/AKA-4/03
42	Proses Input Nilai Akhir	SOP-IKH/AKA-4/04
43	Permohonan Koreksi Nilai	SOP-IKH/AKA-4/05
	5. Dosen/ Tenaga Pendidikan	SND-IKH/AKA-5/01
44	Perencanaan Dosen Tetap Tenaga Kependidikan	SOP-IKH/AKA-5/01

45	Perekrutan Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan	SOP-IKH/AKA-5/02
46	Pengangkatan Calon Dosen Menjadi Dosen Tetap	SOP-IKH/AKA-5/03
47	Pengangkatan Calon Tenaga Kependidikan Menjadi Tenaga Kependidikan	SOP-IKH/AKA-5/04
48	Pengelolaan Kartu Pegawai	SOP-IKH/AKA-5/05
49	Usulan Jabatan Akademik Dosen	SOP-IKH/AKA-5/06
50	Izin Cuti	SOP-IKH/AKA-5/07
51	Pensiun	SOP-IKH/AKA-5/08
52	Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan	SOP-IKH/AKA-5/09
53	Izin Lanjut Studi	SOP-IKH/AKA-5/10
	6. Sarana dan Prasarana	SND-IKH/AKA-6/01
54	Pengajuan anggaran sarana prasarana	SOP-IKH/AKA-6/01
55	Permintaan atau penyerahan barang	SOP-IKH/AKA-6/02
56	Pengkodean Barang inventaris	SOP-IKH/AKA-6/03
57	Inventarisasi	SOP-IKH/AKA-6/04
58	Pemeliharaan Barang	SOP-IKH/AKA-6/05
59	Penggunaan ruangan (Gedung)	SOP-IKH/AKA-6/06
60	Peminjaman barang	SOP-IKH/AKA-6/07
61	Penghapusan Barang	SOP-IKH/AKA-6/08
62	Evaluasi Sarana dan prasarana	SOP-IKH/AKA-6/09
63	Pemasukan alat atau bahan	SOP-IKH/AKA-6/10
64	Penggunaan dan peminjaman alat atau bahan	SOP-IKH/AKA-6/11
65	Pengembalian alat atau bahan	SOP-IKH/AKA-6/12
	7. Pengelolaan Pembelajaran	SND-IKH/AKA-7/01
66	Penerimaan Mahasiswa Baru	SOP-IKH/AKA-7/01
67	Registrasi Mahasiswa Baru	SOP-IKH/AKA-7/02
68	Pengajuan Beasiswa	SOP-IKH/AKA-7/03
69	Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik	SOP-IKH/AKA-7/04
70	Pemberian Sanksi Kepada Mahasiswa Bermasalah	SOP-IKH/AKA-7/05
71	Cuti Akademik	SOP-IKH/AKA-7/06
72	Persetujuan Cuti Akademik	SOP-IKH/AKA-7/07
73	Permohonan Aktif Kuliah Kembali	SOP-IKH/AKA-7/08
74	Pengajuan Pengunduran Diri Mahasiswa	SOP-IKH/AKA-7/09
75	Persetujuan Pengunduran Diri Mahasiswa	SOP-IKH/AKA-7/10

76	Mahasiswa DropOut	SOP-IKH/AKA-7/11
	8. Pembiayaan	SND-IKH/AKA-8/01
77	Pembayaran SPP	SOP-IKH/AKA-8/01
78	Pembayaran UAS	SOP-IKH/AKA-8/02
79	Pembayaran Praktek Lapangan	SOP-IKH/AKA-8/03
80	Pembayaran Ujian Akhir Program	SOP-IKH/AKA-8/04
81	Pembayaran Ulangan UAP	SOP-IKH/AKA-8/05
	PENELITIAN	
	1. Hasil Penelitian	SND-IKH/PEL-1/01
82	Pengajuan dan Seleksi Proposal Penelitian	SOP-IKH/PEL-1/01
83	Tindak Lanjut Hasil Penelitian	SOP-IKH/PEL-1/02
84	Penelitian Kompetitif Dosen	SOP-IKH/PEL-1/03
85	Pelaporan Hasil Penelitian	SOP-IKH/PEL-1/04
86	Penerbitan Jurnal Ilmiah	SOP-IKH/PEL-1/05
	2. Isi Penelitian	SND-IKH/PEL-2/01
87	Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian	SOP-IKH/PEL-2/01
88	Kontrak Penelitian	SOP-IKH/PEL-2/02
	3. Proses Penelitian	SND-IKH/PEL-3/01
89	Seminar Pembahasan Proposal	SOP-IKH/PEL-3/01
90	Seminar Hasil Penelitian Internal	SOP-IKH/PEL-3/02
91	Monitoring dan Evaluasi Internal	SOP-IKH/PEL-3/03
	4. Penilaian Penelitian	SND-IKH/PEL-4/01
92	Desk Evaluasi Proposal	SOP-IKH/PEL-4/01
	5. Peneliti	SND-IKH/PEL-5/01
93	Penjaminan Mutu Penelitian dan SDM	SOP-IKH/PEL-5/01
	6. Sarana dan Prasarana	SND-IKH/PEL-6/01
94	Rekrutmen Penilai Internal	SOP-IKH/PEL-6/01
	7. Pengelolaan Penelitian	SND-IKH/PEL-7/01
95	Sistem Penghargaan	SOP-IKH/PEL-7/01
	8. Pendanaan Penelitian	SND-IKH/PEL-8/01
96	Penetapan Pemenang Proposal Penelitian	SOP-IKH/PEL-8/01
92	Penetapan Penerima Hibah Penelitian	SOP-IKH/PEL-8/02
98	Pencairan/Pembayaran Dana Penelitian	SOP-IKH/PEL-8/03
	1. Hasil Pengabdian	SND-IKH/PkM-1/01
99	Pengajuan dan Seleksi Proposal PkM	SOP-IKH/PkM-1/01
100	Proses Tindak Lanjut Pengabdian Kepada Masyarakat	SOP-IKH/PkM-1/02

101	PkM Kompetitif Dosen	SOP-IKH/PkM-1/03
102	Pelaporan Hasil Pengabdian	SOP-IKH/PkM-1/04
103	Penerbitan Karya Pengabdian Masyarakat	SOP-IKH/PkM-1/05
	2. Isi Pengabdian	SND-IKH/PkM-2/01
104	Pelatihan Dan Atau Klinik Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat	SOP-IKH/PkM-2/01
105	Kontrak Pengabdian Eksternal	SOP-IKH/PkM-2/02
	3. Proses Pengabdian	SND-IKH/PkM-3/01
106	Seminar Pembahasan Proposal PkM	SOP-IKH/PkM-3/01
107	Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	SOP-IKH/PkM-3/02
108	Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat	SOP-IKH/PkM-3/03
	4. Penilaian Pengabdian	SND-IKH/PkM-4/01
109	Pelaporan Hasil Pengabdian	SOP-IKH/PkM-4/01
	5. Pelaksana Pengabdian	SND-IKH/PkM-5/01
110	Penjaminan Mutu Pengabdian dan SDM	SOP-IKH/PkM-5/01
	6. Sarana dan Prasarana	SND-IKH/PkM-6/01
111	Rekrutmen Reviewer Internal Pengabdian Kepada Masyarakat	SOP-IKH/PkM-6/01
	7. Pengelolaan Pengabdian	SND-IKH/PkM-7/01
112	Pemberian Penghargaan Pengabdian Kepada Masyarakat	SOP-IKH/PkM-7/01
	8. Pendanaan Pengabdian	SND-IKH/PkM-8/01
113	Penetapan Pemenang PkM	SOP-IKH/PkM-8/01
114	Penetapan Penerima Hibah PkM	SOP-IKH/PkM-8/02
115	Pencairan/Pembayaran Dana PkM	SOP-IKH/PkM-8/03
	PERGURUAN TINGGI	
	1. Visi Misi	SND-IKH/PT-1/01
116	Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran IKH	SOP-IKH/PT-1/01
117	Sosialisasi dan Evaluasi Pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran IKH	SOP-IKH/PT-1/02
118	Peninjauan Visi Misi IKH	SOP-IKH/PT-1/03
119	Survey Pemahaman VMTS	SOP-IKH/PT-1/04
	2. Tata Pamong	SND-IKH/PT-2/01
120	Prosedur Tata Pamong	SOP-IKH/PT-2/01
	3. Monitoring dan Evaluasi	SND-IKH/PT-3/01

121	Prosedur Monitoring dan Evaluasi Internal	SOP-IKH/PT-3/01
122	Prosedur Survei Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan	SOP-IKH/PT-3/02
123	Prosedur Survei Kepuasan Mahasiswa	SOP-IKH/PT-3/03
	4. Audit Mutu Internal	SND-IKH/PT-4/01
124	Prosedur Audit Mutu Internal	SOP-IKH/PT-4/01
125	Prosedur Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	
	5. Suasana Akademik	SND-IKH/PT-5/01
126	Prosedur Suasana Akademik	SOP-IKH/PT-5/01
	6. Kerja Sama	SND-IKH/PT-6/01
127	Penjajakan Kerjasama	SOP-IKH/P2K-PT/01
128	Pengajuan Kerjasama	SOP-IKH/P2K-PT/02
129	Administrasi Memorandum of Understanding	SOP-IKH/P2K-PT/03
130	Pelaksanaan Kerjasama	SOP-IKH/P2K-PT/04
131	Perpanjangan Kerjasama	SOP-IKH/P2K-PT/05
132	Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	SOP-IKH/P2K-PT/06
133	Survey Kepuasan Mitra	SOP-IKH/P2K-PT/07
134	Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	SOP-IKH/P2K-PT/08
	7. Perpustakaan	SND-IKH/PT-7/01
135	Pengadaan bahan pustaka	SOP-IKH/PER-PT/01
136	Pengorganisasian Bahan Pustaka	SOP-IKH/PER-PT/02
137	Pelayanan keanggotaan	SOP-IKH/PER-PT/03
138	Peminjaman Buku	SOP-IKH/PER-PT/04
139	Pengembalian/ perpanjangan peminjaman buku	SOP-IKH/PER-PT/05
140	Bebas pustaka	SOP-IKH/PER-PT/06
141	Layanan Referensi	SOP- IKH/PER-PT/07
142	Penyiangan (Weeding) bahan perpustakaan	SOP-IKH/PER-PT/08
143	Layanan Ruang Baca	SOP-IKH/PER-PT/09
144	Penelusuran Bahan Pustaka	SOP-IKH/PER-PT/10
145	E-Repository	SOP-IKH/PER-PT/11
	8. Administrasi Surat Menyurat	SND-IKH/PT-8/01
146	Surat masuk	SOP-IKH/ADM-PT/01
147	Surat keluar	SOP-IKH/ADM-PT/02
148	Pengarsipan Surat	SOP-IKH/ADM-PT/03

BAB VI

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAINNYA

Dokumen adalah dasar penerapan SPMI, dokumen harus tertulis dengan jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya. Tanpa adanya dokumen yang teratur dan rapih, penerapan SPMI tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dapat dijamin konsistensinya. Susunan dokumen SPMI menganut aturan hirarkhi, dimana masing-masing dokumen harus ditetapkan tingkatnya sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan. Dokumen yang lebih rendah levelnya mengandung penjelasan klausul yang lebih tinggi dan isinya tidak boleh bertentangan. Penyusunan SPMI, meliputi:

1) Kebijakan SPMI

Kebijakan yang mendasari Manual Mutu, Standar Mutu

2) Manual Mutu

Manual mutu SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada unit pengelola Program studi, Pengelola Fakultas, dan pengelolaa di tingkat institut.

Dokumen manual mutu terdiri dari 32 buku yang menguraikan siklus implementasi setiap standar mutu Institut Kesehatan Helvetia menurut tahapan penetapan-pelaksanaan-evaluasi-perbaikan-peningkatan (PPEPP).

3) Standar Mutu

Standar mutu SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.

Dokumen standar mutu terdiri dari 32 buku yang menguraikan setiap standar mutu Institut Kesehatan Helvetia tentang latar belakang penetapan standar, pernyataan isi standar, strategi pencapaian dan indikator ketercapaiannya.

4) Formulir dalam SPMI

Formulir/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan standar dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar dikti diimplementasikan.

BAB VII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi, seperti statuta dan rencana strategis (renstra). Kedua dokumen disebut walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, namun tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi. Hubungan yang dimaksud adalah bahwa kedua dokumen terakhir memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya standar dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Sebagai contoh di dalam statuta terdapat ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar pengelolaan dalam SPMI. Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Dengan demikian, didalam restra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.

REFERENSI

- (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- (5) Peraturan Ketua Yayasan Helvetia Nomor : 061/PER/KA/YH/XI/2017 Tentang Statuta Institut Kesehatan Helvetia
- (6) Peraturan Rektor Institut Kesehatan Helvetia Nomor 62.1/PER/RKTR/IKH/XI/2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Institut Kesehatan Helvetia
- (7) Manual Mutu Institut Kesehatan Helvetia
- (8) Standar Mutu Institut Kesehatan Helvetia

